

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis perbandingan kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang telah dibahas di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. KPU memiliki kewenangan yang lebih rinci dan jelas di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang ini menambahkan wewenang KPU, yaitu KPU berwenang menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu yang dibuat tanpa intervensi dari pihak pemerintah maupun DPR. KPU di dalam pembentukan struktur kelembagaannya berwenang membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPLN untuk membantu kinerja dari KPU itu sendiri dan sebagai wujud pertanggungjawaban KPU terhadap lembaga dibawahnya. Selain itu, KPU berwenang mengangkat, membina anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN. Apabila ditemukan dan terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan KPU berwenang memberhentikan anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN;
2. Pengaturan Kewenangan KPU menurut UU No. 15 Tahun 2011 dan UU No. 7 Tahun 2017 memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 menjelaskan bahwa pada saat itu Pemilu Kepala Daerah masih menjadi tugas dari KPU untuk menyelenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga KPU dalam sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat lebih kompleks. Kekurangan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 ialah menjadikan tugas dan wewenang KPU menjadi satu bagian yang mengakibatkan pemahaman mana yang menjadi tugas maupun wewenang menjadi sulit dipahami, KPU tidak bertanggungjawab penuh terhadap keanggotaan lembaga dibawahnya karena KPU Kabupaten/Kota dibentuk oleh KPU Provinsi. Kelebihan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 lebih menegaskan bahwa KPU bersifat mandiri dengan KPU berkedudukan sebagai lembaga nonstruktural. KPU juga memiliki tujuan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum yang tertuang dalam Pasal 4 UU No. 7 Tahun 2017. Keanggotaan KPU mengalami perubahan dengan menyesuaikan dari jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah wilayah administratif pemerintahan dengan keikutsertaan perempuan minimal 30%. Pengkategorian tugas, wewenang dan kewajiban KPU menjadi bagian tersendiri membuat masyarakat dapat memahami tentang apa yang harusnya dilakukan KPU dalam menyelenggarakan Pemilu. Perekrutan anggota KPU mengalami perubahan dengan penambahan keahlian yang harus dimiliki anggota serta mengklasifikasikan usia anggota menjadi 3 bagian berdasarkan struktur kelembagaan KPU. Anggota KPU harus bersih dari partai Politik maupun lembaga pemerintah dan/atau swasta sehingga anggota KPU tidak

terikat dengan pihak manapun secara tegas. KPU membentuk Pantarlih untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih dengan tujuan agar dapat membantu KPU dalam menyusun dan meminimalisir adanya DPT ganda ataupun pemilih yang belum terdaftar sebagai pemilih tetap. Selain pembentukan pantarlih, KPU membentuk Gakkumdu untuk melakukan aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu, dan Penyandang Disabilitas sebagai penyelenggara maupun peserta Pemilu menjadi cara dari KPU untuk memberikan kesetaraan antar umat Manusia sesuai dengan Hak Asasi Manusia yang dimiliki. Kekurangan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 belum adanya klasifikasi khusus penyandang disabilitas yang ikut dalam penyelenggaraan Pemilu baik sebagai peserta maupun penyelenggara.



B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran untuk dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

1. KPU memiliki kewenangan yang besar dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum sehingga KPU menjadi lembaga Nonstruktural yang Mandiri. KPU harus meningkatkan kerjasama dengan Bawaslu dan DKPP agar pengawasan didalam keanggotaan KPU dapat terlaksana dengan tujuan agar KPU tidak melakukan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan terganggunya Penyelenggaraan Pemilu.
2. KPU harus mempersiapkan SDM yang berkualitas dan kompeten. Aturan yang ada sudah memenuhi tentang hal tersebut sehingga anggota KPU berkualitas di bidangnya dan segala tujuan dari penyelenggaraan Pemilu yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dapat tercapai. Ketentuan khusus bagi penyandang disabilitas agar dapat berpartisipasi dalam Pemilihan Umum sebagai peserta maupun penyelenggara Pemilihan Umum ditambahkan dalam Penjelasan tentang Undang-Undang dikarenakan berbagai macam tipe dari penyandang disabilitas yang harus diperhatikan dan ditentukan agar proses seleksinya bisa lebih tertata.